

PERAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KECAMATAN PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lalu Tirangga Aji Wangsanegara
Program Studi Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
E-Mail: lalutirangga@gmail.com

ABSTRACT

A final report entitled "The Role of the Sub-District Head in Handling Social Conflict in Praya District, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province" was made based on the importance of the Government's participation in accelerating the handling of social conflicts in this case the Camat due to several social problems in the community and one of the causes of the emergence of the potential for conflict is itself. This draws the attention of the author to the role that the sub-district head plays as the supervisor and supervisor of the village government as well as the head of the forkopimca in the subdistrict in accelerating the handling of social conflicts. Overall, this paper aims to determine the role of the Camat in handling social conflicts in Pujut District, to find out the obstacles to the Camat in handling social conflicts, and to find out what the Camat's efforts are in accelerating the handling of social conflicts. The apprenticeship method used is qualitative research with descriptive methods and an inductive approach. Data collection techniques used were interviews and documentation and used triangulation data analysis techniques. Based on the results of the internship, the authors concluded that the role of the Pujut sub-district head was good, but the condition of the community with juvenile delinquency, difficult economy, inheritance disputes, the nature and character of citizens and provocateurs from third parties were obstacles that demanded the Camat and all authorities to be more active in trying in accelerating the handling of social conflicts. The Camat's effort in accelerating the handling of social conflicts is to increase visits to the community so that the Camat understands the problem from its roots and can wisely find solutions, with this effort many social conflicts can be sufficiently resolved at the preventive stage.

Keywords : Social Conflict, Conflict Handling, Role

ABSTRAK

Sebuah Laporan Akhir yang berjudul "Peran Camat dalam Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat" ini dibuat didasari pentingnya keikutsertaan Pemerintah dalam mempercepat penanganan konflik sosial dalam hal ini Camat dikarenakan beberapa permasalahan sosial di masyarakat dan merupakan salah satu penyebab munculnya potensi konflik itu tersendiri. Hal tersebut menarik perhatian penulis pada peran yang diambil Camat sebagai Pembina dan pengawas pemerintahan desa sekaligus ketua forkopimca di Kecamatan dalam mempercepat penanganan konflik sosial. Secara keseluruhan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran Camat dalam penanganan konflik sosial di Kecamatan Pujut, untuk mengetahui penghambat Camat dalam penanganan konflik sosial, serta untuk mengetahui apa saja upaya Camat dalam mempercepat penanganan konflik sosial. Metode magang yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data triangulasi. Berdasarkan hasil magang yang dilakukan penulis menyimpulkan bahwa peran Camat Pujut sudah baik, namun keadaan masyarakat dengan tingkat kenakalan remaja, ekonomi yang sulit, sengketa warisan, sifat dan watak warga serta provokator dari pihak ketiga merupakan hambatan yang menuntut Camat dan seluruh pihak berwajib lebih giat berupaya dalam mempercepat penanganan konflik sosial. Adapun upaya Camat dalam mempercepat penanganan konflik sosial adalah meningkatkan kunjungan ke masyarakat sehingga Camat memahami permasalahan dari akarnya dan dapat lebih bijak mencari solusi, dengan upaya ini banyak konflik sosial cukup dapat diselesaikan di tahap pencegahan.

Kata Kunci : Konflik Sosial, Penanganan Konflik, Peran

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan positif telah banyak terjadi pada kehidupan demokrasi di Indonesia, banyak keuntungan yang di bawa oleh demokrasi yang melanda Indonesia, namun selain hal positif yang didapatkan dari demokrasi pastinya ada juga hal negatif yang menyebabkan kerugian bagi kepala negara ataupun kepala daerah, sehingga membuat mereka harus dapat bekerja ekstra. Demokrasi tidak diragukan lagi dapat memberikan lebih banyak ruang kepada orang-orang untuk menyampaikan keinginan mereka dan mengekspresikan diri. Akibat dari hal tersebut tentunya akan muncul kepentingan-kepentingan yang berbeda antar satu dengan yang lainnya yang memungkinkan terjadinya konflik.

Seperti kita ketahui bersama, Indonesia memiliki beragam budaya dan ras, dengan lebih dari 1.000 suku bangsa, dengan adat istiadat dan taraf hidup yang berbeda, serta bahasa yang berbeda. Kekayaan etnis inilah yang seharusnya menjadi kekuatan untuk mempersatukan negara, namun kenyataannya justru memperburuk eskalasi konflik sosial. Antara 1997 dan 2004, telah terjadi 3.600 konflik dengan sedikitnya 10.700 korban, tidak termasuk konflik di Aceh, Maluku, dan Papua (www.neraca.co.id).

Mengenai perbedaan Suku, Ras dan Agama adalah faktor yang sering menjadi penyulut api konflik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial bahwasanya termasuk sumber terjadinya konflik adalah perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis.

Di era otonomi daerah ini, pemerintah dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, karena perubahan yang dibawa oleh otonomi daerah ini membentuk masyarakat dengan pola pikir yang semakin maju, kritis dan beraneka ragam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah pada umumnya melibatkan pemerintah daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus semua urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan pusat. Maksudnya adalah daerah mempunyai kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengelola dan mengatur urusan daerahnya sendiri. Dalam Pasal 221 ayat (1) dijelaskan betapa pentingnya peran kecamatan sebagai perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dalam bidang apapun.

Ditinjau dari peran kecamatan yang cukup penting, camat beserta aparaturnya diminta untuk bekerja secara maksimal dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Munculnya

potensi konflik sosial yang ada di masyarakat menyebabkan Kecamatan harus lebih waspada dan peka dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta dapat menciptakan suasana yang aman karena rasa aman adalah kebutuhan dasar setiap elemen masyarakat maupun suatu komunitas, sehingga salah satu yang menjadi tugas seorang Camat selaku unsur dari pemerintah daerah adalah mengkoordinasikan serta mengatur ketentraman & ketertiban umum.

Kewenangan camat yang terbagi menjadi dua yaitu kewenangan delegatife dan atributif. Dalam hal ini, camat melakukan penanganan konflik sosial merupakan kewenangan delegatif camat. Yang menjadi kewenangan delegatif camat, yaitu camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kewenangan delegatif Camat praya juga tertuang dalam Perbup Lombok Tengah No.41 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

Pasal 26 ayat (4) pada UU No. 23 Tahun 2014 juga mengatur bahwa Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan yang dipimpin oleh camat. Bupati/wali kota melimpahkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum kepada camat. Yang dimaksud dengan urusan umum pemerintahan adalah memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, memajukan kerukunan antar suku, pemuka agama, ras, dan kelompok lain, mewujudkan keamanan dan stabilitas lokal, regional, dan nasional, serta menangani konflik sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras dan agama. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia tersebut tentunya berpengaruh pada perilaku kehidupan interaksi sosial yang dijalani oleh masyarakat.

Dari keberagaman tersebut menyebabkan potensi terjadinya konflik sosial menjadi tinggi. Akibat keberagaman tadi, tentunya konflik yang terjadi bias sangat kompleks dan bahkan bisa mengarah kepada tindak kekerasan.

Sedangkan konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah percekakan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah konflik skala penuh dalam kehidupan antar anggota masyarakat (KBBI). Secara etimologi Konflik tersebut berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling bertarung. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan yang satu. Konflik seringkali berubah menjadi kekerasan, apalagi jika pihak-pihak yang terlibat tidak melakukan upaya serius untuk menangani konflik tersebut.

Menurut Winardi (1994:1) konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi. Menurut Sumartias & Rahmat (2013:13) Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, yaitu;

1. Kesamaan perhatian terhadap isu-kritis (commonly problematized) dari pihak-pihak berbeda kepentingan;
2. Ketidaksesuaian dengan harapan / kepentingan para pihak yang berkonflik;
3. Gosip atau hasutan dan fitnah merupakan tahap awal dari konflik sosial, yang sangat menentukan arah perkembangan konflik sosial menuju bentuk yang realistis di dunia nyata;
4. Kelompok dengan kepentingan yang berbeda tetap mempertahankan persaingan dan ketegangan psikologis sosial, sehingga memicu konflik sosial lebih lanjut;
5. Masa kematangan untuk perpecahan; dan
6. Clash yang bisa disertai dengan violence (kerusakan)

Dalam buku *Sosiologi Konflik: Teori-teori dan Analisis (2009)* karya Novri Susan, Konflik adalah fenomena paling umum. Karena konflik selalu menjadi bagian sosial dan politik dari kehidupan manusia, dan telah menjadi kekuatan pendorong dan penggerak perubahan sosial dan politik.

1.2. PERMASALAHAN

Kecamatan Praya yang merupakan pusat pemerintahan di kabupaten Lombok Tengah tidak lepas dari terjadinya konflik. Informasi yang penulis dapatkan dari camat Praya bahwa faktor penyebab utama terjadinya konflik di kecamatan praya yang paling sering terjadi adalah karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan oleh instansi pemerintah yang ada sehingga dapat memicu konflik. Konflik yang terjadi di Kecamatan Praya terkait tentang ketidak

puasan masyarakat yang terjadi di Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya adalah penyegelan kantor Kelurahan Gerunung. Warga Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah menggelar aksi demo dan menyegel kantor lurah setempat. Aksi warga itu mendesak Lurah Gerunung, Lalu Muh Hazni mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak bisa memberikan pelayanan yang adil dan bijaksana kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan dalam masalah penyaluran bantuan dana terkait Covid-19 dinilai tidak transparan oleh warga, bantuan dana terkait Covid-19 yang disalurkan dianggap tidak disalurkan secara merata dan tidak tepat sasaran oleh warga Kelurahan Gerunung. Aksi demo warga mulai memanas, setelah apa yang menjadi tuntutan warga tidak bisa dipenuhi oleh Lurah Gerunung mundur dari jabatannya. Warga kemudian mengusir lurah Gerunung ke luar kantor dan beberapa staf, selanjutnya warga menutup kantor Lurah Gerunung (www.insidelombok.id).

Selanjutnya karena kantor KPU kabupaten Lombok tengah itu sendiri berada di Kecamatan Praya. Konflik yang terjadi di Kecamatan Praya tentang sengketa pemilu berupa kericuhan di lokasi

rapat pleno penghitungan suara KPU Kabupaten Lombok tengah yang dipicu oleh masalah internal partai dan calon legislative yang merasa dicurangi pada rabu malam (8 Mei 2019). Internal partai yang mengusung caleg tersebut merasa adanya suatu kejanggalan saat penghitungan suara. Konflik dimulai ketika massa memaksa masuk ke area rapat pleno, tetapi polisi menghentikan mereka. Keributan tidak bisa dihindari. Massa melempar petugas dengan batu dan bom pembakar. Polisi kemudian menggunakan "meriam air" untuk menyurutkan kerumunan. Kerumunan menyatakan adanya kecurangan dari staf PPK yang dimana mengalihkan suara dari kandidat yang didukung ke kandidat lain (ceknricek.com).

Selain itu konflik sengketa warisan sekaligus sengketa tanah yang terjadi di kecamatan Praya Seorang ibu bernama Prayatiningsih (52), warga Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok tengah, digugat oleh anak kandungnya sendiri ke Pengadilan Agama Praya, karena harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Prayatiningsih yang merupakan Ibu kandung dari penggugat Rully Wijayanto, warga Kelurahan Tiwugalih, Kamis, mengatakan, dirinya mengetahui digugat oleh anak kandungnya itu, setelah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Praya selesai bulan puasa. Dijelaskan, perkara gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Agama Praya itu saat telah dilakukan persidangan selama tiga kali. Hakim di Pengadilan Agama telah dilakukan mediasi dan dia diminta untuk minta maaf, tapi dia tidak pernah mau dan tetap ingin menggugat harta warisan ini. Tentu sengketa seperti ini merupakan suatu potensi konflik sosial apabila tidak ditangani secara professional. Kejadian ini terjadi pada tanggal 7 agustus 2020. Dimana harta warisan yang digugat itu berupa tanah seluas 4,2 are sekaligus bangunan rumah dan kos-kosan yang saat ini ditempati oleh dirinya bersama tiga anaknya yang merupakan saudara kandungnya dan penggugat pernah tinggal di sini, sebelum dia pergi bersama istrinya. (Insidelombok.id).

1.3 PENELITIAN SEBELUMNYA

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian terdahulu, Penelitian tersebut berjudul Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal Di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara oleh Darlius Harefa, dkk. Penelitian tersebut dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis meneliti terhadap permasalahan yang timbul mengenai Peran Camat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Berdasarkan Kearifan Lokal. Dari hasil wawancara dan observasi awal, penulis menemukan masalah terjadi konflik antara salah satu kelompok pemuda dengan kelompok masyarakat di Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam

penyusunan karya ilmiah tersebut adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan Kearifan lokal telah digunakan oleh Camat Lahewa dalam penyelesaian konflik sosial di Kecamatan Lahewa kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara. Kearifan lokal yang sering digunakan oleh Camat Lahewa dalam penyelesaian konflik sosial antara lain: Negosiasi telah dilakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi penyelesaian konflik sosial namun musyawarah tersebut tidak menghasilkan solusi hanya sebatas saran saja agar dalam penyelesaian konflik sosial harus melalui hukum adat masyarakat Lahewa (fabanuasa) yaitu kebersamaan kelompok yang berarti bahwa kepentingan yang harus diutamakan adalah kepentingan komunitas di mana individu menjadi anggotanya, kepentingan “Banua” (komunitas) lebih diutamakan, diperjuangkan dan bila perlu dipaksakan tanpa menghindari kepentingan lain. Mediasi telah dilakukan pihak Kecamatan Lahewa yang telah memainkan perannya sebagai fasilitator yang hanya mengontrol proses mediasi dengan memberikan masukan solusi sebagai bahan alternatif.

1.4 PERNYATAAN KEBARUAN ILMIAH

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Peran Camat Dalam Penanganan Konflik Sosial Di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Teori peran tersebut adalah teori peran yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa. Adapun dimensi dari teori peran yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa adalah :

1. Peran sebagai suatu kebijakan.
2. Peran sebagai suatu strategi
3. Peran sebagai alat komunikasi
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Selain itu, penulis menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial sebagai analisis dari perspektif legalistik yang dimana berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.5 TUJUAN

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah :

1. Untuk mengetahui peran Camat dalam menangani konflik sosial di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Camat dalam Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Camat dalam Penanganan Konflik Sosial di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

II. METODE

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Dalam membuat desain, penulis juga memerlukan pertimbangan teknis sebagai acuan dan prosedur untuk penyebaran interpretasi dan penggunaan hasil pengamatan dan pengkajian.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara dokumentasi dan wawancara. Dalam pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang terdiri dari beberapa unsur pemerintahan, kepolisian dan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data diperoleh melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi menurut Miles dan Huberman.

Dari Perspektif teoritis, Teori Peran yang dikemukakan oleh (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003:45) menjadi pisau analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Menurut Sianturi (2012:96), Teori tersebut terdiri atas beberapa dimensi yakni :

1. Peran sebagai suatu kebijakan.

Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2. Peran sebagai strategi.

Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat komunikasi.

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi

persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan (Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, 2003:45)

Sedangkan analisis dari perspektif legalistik penulis menggunakan UU Nomor & Tahun 2012 yang dimana menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tentang Penanganan Konflik Sosial Tahun 2012, ini merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa sebelum, selama dan sesudah konflik, termasuk 3 kegiatan. yang mana diantaranya: Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, Pemulihan Pasca Konflik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN:

3.1. ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

3.1.1 ANALISIS DARI PERSPEKTIF TEORITIS

Dalam menganalisis peran Camat dalam menangani konflik sosial dari perspektif teoritis, penulis menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa. Adapun dimensi dari teori peran yang dikemukakan oleh Horoepoetri, Arimbi dan Santosa adalah :

5. Peran sebagai suatu kebijakan.
6. Peran sebagai suatu strategi
7. Peran sebagai alat komunikasi
8. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

3.1.1.1 PERAN SEBAGAI SUATU KEBIJAKAN

Adapun berdasarkan data yang terdapat di Kantor Kepolisian Sektor Praya sepanjang Tahun 2020, bahwa kasus pencurian dan kehilangan di Kecamatan Praya paling sering terjadi di Kelurahan Semayan, Desa Jago dan Desa Montong Terep. Di Kelurahan Semayan sendiri sering terjadi kasus kehilangan, untuk menjawab persoalan diatas, peran Camat Praya merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam hal menangani konflik. Camat Praya menerapkan suatu kebijakan dimana, agar disetiap kelurahan dan desa menerapkan sistem ronda atau jaga malam yang melibatkan masyarakat dan BKK atau BKD. Adapun manfaat dari ronda tersebut salah satunya adalah meredam potensi-potensi konflik yang ada. Selain itu Camat Praya juga mengarahkan kepada Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Praya agar mengaktifkan kegiatan Badan Keamanan Desa (BKD) dan Badan Keamanan Kelurahan (BKK) dan melaporkan kepada

Camat hasil dari kegiatan tersebut setiap satu minggu sekali. Hal tersebut bertujuan untuk memelihara kondisi damai yang ada di Kecamatan Praya.

Selain itu kebijakan Camat Praya dalam upaya penanganan konflik, Camat Praya membangun suatu koordinasi yang baik dengan Danramil dan Kapolsek. Hal ini dimanfaatkan camat untuk mendapatkan suatu gambaran tentang situasi dan kondisi di masyarakat dari berbagai perspektif. Dari hasil wawancara penulis dengan Camat Praya, Camat Praya dalam berkordinasi dengan Danramil dan Kapolsek bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini dengan memanfaatkan wadah FORKOPIMCA, Camat Praya melibatkan unsur TNI, Polri dan stake holder.

Dari pemaparan penulis diatas, bisa dikatakan bahwa camat telah menerapkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjalankan perannya dalam menangani konflik yang ada di wilayah kerjanya. Walaupun disertai hambatan, namun camat praya melakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

3.1.1.2 PERAN SEBAGAI STRATEGI

Salah satu strategi yang digunakan Camat Praya dalam penanganan konflik adalah dengan turun langsung kedalam komunitas masyarakat yang ada, hal ini bertujuan untuk melakukan observasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Selain melakukan observasi, turun langsung kelapangan bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat Kecamatan Praya, hal ini seperti yang disampaikan Camat Praya pada saat penulis melakukan wawancara.

Camat Praya mengatakan bahwa dia sering turun ke masyarakat Kecamatan Praya. Menurutnya hal tersebut menjadi penting karena dari kegiatan tersebut Camat Praya bisa memahami situasi, kondisi dan gejala-gejala sosial yang terjadi di lapangan. Camat Praya dapat mengetahui apa saja potensi konflik yang terjadi di Kecamatan Praya yang selanjutnya potensi-potensi tersebut bisa di redam agar kondisi aman dan tentram di wilayahnya bisa terpelihara dengan baik.

Dari Pemaparan diatas dapat penulis katakan bahwa Camat Praya telah menjalankan peran sebagai suatu strategi dalam menangani konflik dengan baik. Strategi-strategi tersebut dijalankan dengan baik walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.

3.1.1.3 PERAN SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI

Komunikasi merupakan alat yang bisa digunakan untuk menangani konflik sosial, namun di satu sisi komunikasi juga bisa digunakan sebagai alat untuk menyebabkan konflik. Menurut Camat Praya, menjaga komunikasi yang baik merupakan modal utama untuk menjaga keharmonisan hubungan antara

pemerintah Kecamatan dengan masyarakat di Kecamatan Praya, maka Camat Praya mau tidak mau harus menjadi komunikator yang baik untuk memenuhi hal tersebut. Dalam menjalankan perannya sebagai alat komunikasi untuk menangani konflik adalah melakukan koordinasi dengan Polri/TNI dan pihak yang berkepentingan.

3.1.1.4 PERAN SEBAGAI ALAT PENYELESAIAN SENGKETA

Camat Praya dalam menjalankan peran sebagai alat penyelesaian sengketa dalam penanganan konflik sosial adalah dengan melakukan beberapa mediasi kepada warga yang terlibat sengketa, seperti sengketa warisan, tanah, dll. Salah satu yang di mediasi oleh Camat Praya terkait sengketa warisan yang terjadi di Kelurahan Semayan.

Adapun informasi yang penulis dapatkan dari Camat Praya, sengketa ini bermula saat seorang ahli waris sebut saja "A" mendapatkan warisan dari mendiang orang tuanya berupa tanah seluas 1,5 hektar. Yang dimana seharusnya tanah tersebut di bagi lagi kepada 3 orang ahli waris yang lain. Namun si "A" menolak untuk membagikan tanah tersebut kepada 3 orang ahli waris lainnya dimana 3 orang ahli waris lainnya merupakan saudara kandung dari si "A" sendiri. Si "A" menolak untuk membagikan warisan tersebut dengan alasan dia adalah yang palik berhak karena dia merupakan anak tertua.

Untuk mengatasi hal tersebut, Camat Praya mengadakan mediasi untuk mengatasi sengketa tersebut

Dari penjelasan yang penulis jelaskan diatas, bisa dikatakan bahwa Camat Praya telah melakukan perannya sebagai alat penyelesaian sengketa. Walaupun mediasi yang dilakukan tidak menghasilkan solusi, namun Camat Praya tetap melakukan perannya dalam rangka menangani konflik sosial yang terjadi.

3.1.2 ANALISIS DARI PERSPEKTIF LEGALISTIK

Berikut adalah analisis penulis terhadap peran Camat dalam penanganan konflik sosial di Kecamatan Praya berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat atas dasar 3 (tiga) aspek penanganan konflik sosial sesuai yang diatur oleh Undang-undang yaitu:

3.1.2.1 PENCEGAHAN KONFLIK

Adapun beberapa upaya yang dilakukan Camat Praya dalam upaya pencegahan konflik adalah memelihara kondisi damai, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik dan membangun sistem peringatan dini. Adapun analisis penulis sebagai berikut:

a) Memelihara Kondisi Damai

Dari hasil wawancara penulis dengan Camat Praya, dapat dikatakan bahwa Camat Praya memelihara kondisi damai dengan sering berinteraksi dengan masyarakat di Desa atau kelurahan, dari interaksi tersebut, Camat Praya dapat mengetahui keluhan-keluhan yang ada di masyarakat.

b) Mengembangkan Sistem Penyelesaian Secara Damai

Dari hasil wawancara dengan Camat Praya, diketahui bahwa Camat Praya mengadakan musyawarah yang dimana melibatkan tokoh masyarakat dan pihak keamanan, agar kedua belah pihak dapat menjelaskan keluhan masing-masing. Sehingga memudahkan pihak keamanan untuk mengidentifikasi masalah dari konflik yang terjadi.

c) Meredam Potensi Konflik

Langkah ketiga dalam pencegahan konflik sebagaimana dalam peraturan perundang – undangan adalah meredam potensi konflik, guna mengetahui pelaksanaannya di lapangan dan seberapa besar peran yang diambil Camat Praya dalam upaya ini penulis juga melakukan wawancara dengan Maskur S.Sos selaku Camat Praya, beliau mengatakan “Dalam hal meredam konflik di Kecamatan saya biasa melakukannya dengan cara sering berbaur dengan masyarakat di tengah waktu luang dan sering melakukan kunjungan di kelurahan dan desa”.

d) Membangun Sistem Peringatan Dini

Upaya terakhir dalam pencegahan konflik sebagaimana diatur dalam Undang – Undang adalah membangun sistem peringatan dini. Membangun sistem peringatan dini dalam sebuah kehidupan bermasyarakat sangatlah penting karena dengan adanya langkah antisipatif ini dapat meluruskan informasi terkait isu – isu yang tidak sesuai dengan fakta yang ada yang dapat memperburuk suasana dapat di klarifikasi sehingga masyarakat Kecamatan Praya yang pada dasarnya menjunjung tinggi nilai – nilai luhur dapat terhindar dari konflik yang dipicu kesalahpahaman. Oleh itu Camat Praya dalam kunjungannya ke tengah masyarakat selalu mengingatkan dampak negatif dari terjadinya konflik dan perpecahan. Selain itu Camat Praya selalu menyelipkan kalimat persatuan kepada masyarakat Kecamatan Praya.

3.1.2.2 PENGHENTIAN KONFLIK

Dalam ketentuan umum pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk: mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan

kerugian harta benda. Adapun beberapa upaya yang dilakukan Camat Praya dalam upaya penghentian konflik adalah:

a) Penghentian Kekerasan Fisik

Dalam menghentian kekerasan fisik yang terjadi akibat konflik, disini Camat Praya memanfaatkan wadah FORKOPIMCA untuk meminta pertolongan dari pihak keamanan dari Polsek Praya atau bahkan Polres Lombok Tengah.

b) Penetapan Status Konflik

Dalam hal ini Camat Praya melakukan pengamatan dan observasi dari situasi dan kondisi dari Konflik yang terjadi. Setelah itu camat memberikan rekomendasi kepada Bupati Lombok Tengah, Karena bagaimanapun untuk menetapkan status konflik merupakan wewenang dari Bupati, sedangkan Camat Praya tidak memiliki wewenang dalam hal ini.

c) Tindakan Darurat Penyelamatan Dan Pelindungan Korban Dan Bantuan

Camat berperan pada beberapa hal yaitu;

1. membantu pemenuhan kebutuhan dasar korban
2. penanganan pengungsi
3. perlindungan sarana
4. mensterilkan daerah

3.1.2.3 PEMULIHAN PASCA-KONFLIK

Adapun upaya pemulihan pasca-konflik ini sangat penting jika melihat bahwasanya beberapa kasus atau kejadian konflik adalah disebabkan oleh kesalahpahaman antara dua kelompok yang sebelumnya memiliki dendam terpendam, yang kemudian dengan cepat menyulut emosi kedua belah pihak. Maka dari itu sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan terhadap kelompok – kelompok yang terlibat konflik. Sehingga dapat terwujud suatu perdamaian atas dasar pemahaman yang sama. Adapun Peran yang dilakukan Camat dalam rangka pemulihan Pasca-konflik adalah:

a) Rekonsiliasi

Upaya yang pertama dalam pemulihan pasca-konflik adalah rekonsiliasi, rekonsiliasi adalah upaya pemulihan berupa perundingan secara damai, pemberian restitusi dan pemaafan. upaya ini dapat dilakukan oleh pranata adat atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial yang dibentuk. Agar mengetahui pelaksanaannya di lapangan, penulis melakukan wawancara pada tanggal 13 Januari 2021 kepada Maskur,

Sos selaku Camat Praya beliau mengatakan "Dalam sebuah penyelesaian konflik kami sebagai penengah, yang didalamnya kita mengadakan perundingan antara pihak terkait sampai ditemukan solusi yang pas untuk kedua belah pihak". Begitulah ringkasnya bagaimana Camat mengambil peran dalam proses rekonsiliasi dalam pemulihan paska-konflik. Agar kedua belah pihak mencapai suatu titik perdamaian.

b) Rehabilitasi

Upaya kedua dalam proses pemulihan paska-konflik adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan dari oemerintah maupun pemerintah daerah dalam memperbaiki baik keadaan sosial maupun politik berupa keadaan sosial maupun regulasi. Dalam pelaksanaannya Camat Praya menjelaskan bahwa dalam melakukan upaya rehabilitasi, beliau mengadakan pemulihan seperti medatangkan ahli psikologis, serta mebuat keadaan lingkungan menjadi seperti semula dengan menggerakkan perangkat yang ada. Seperti itu sebagaimana yang beliau jelaskan. Artinya Camat masih melakukan pemulihan sosial walaupun dari sisi politik belum banyak yang dilakukan.

c) Rekonstruksi

Kemudian upaya ketiga dalam proses pemulihan paska-konflik adalah Rekonstruksi. Upaya rekonstruksi ini dilakukan dengan memperbaiki sistem pelayanan terhadap masyarakat di kantor. Hal serupa sebagaimana disampaikan oleh Camat Praya beliau menyatakan bahwa upaya rekonsiliasi yang dilakukan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti sediakala seakan tidak terjadi apa-apa dan pemulihan sesuatu yang rusak, membuat keadan seperti semula.

3.2. **HAMBATAN**

Dalam menjalankan perannya dalam menangani konflik sosial, Camat Praya menemukan hambatan. Adapun hambatannya antara lain:

- a) Hambatan Camat Praya dalam menjalankan perannya sebagai suatu kebijakan adalah adanya oknum masyarakat yang apatis dan tidak partisipatif terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam hal ini adalah ronda malam.
- b) Hambatan yang di hadapi Camat Praya dalam menjalankan perannya sebagai strategi adalah adanya pihak-pihak luar yang menjadi provokator dan menebarkan hoaks sehingga menyebabkan perpecahan di masyarakat.
- c) Hambatan Camat Praya dalam menjalankan perannya sebagai alat komunikasi menurut dari hasil wawancara dengan Camat Praya adalah banyaknya warga yang tidak menyerap komunikasi-komunikasi yang dilakukan pemerintah sehingga terjadi m

- d) iskomunikasi atau salah pengertian di kalangan masyarakat yang berpotensi menyebabkan konflik. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut Camat Praya selalu menerima warga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik di kantor atau rumah beliau untuk menghindari suatu kesalahpahaman.
- e) Adapun hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa adalah sifat dan watak warga yang keras kepala dan tidak mau mengalah. Hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Camat Praya, Maskur, S.Sos

3.3. UPAYA

Dalam menemui hambatan dalam penanganan konflik sosial, Camat Praya melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan. Upaya tersebut antara lain:

- a) Upaya untuk mengatasi masyarakat yang tidak menjalankan tugas ronda malam, Camat Praya menerapkan sanksi berupa denda materi (Uang sebesar 50.000 rupiah) kepada masyarakat yang tidak partisipatif tersebut.
- b) Upaya mengatasi provokator dan penebar hoaks pemecah persatuan masyarakat, Camat Praya menjadwalkan turun ke masyarakat minimal 2 kali seminggu dan menyelipkan pesan-pesan persatuan saat turun ke masyarakat.
- c) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya misskomunikasi dan salah pengertian di masyarakat, Camat Praya selalu menerima warga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, baik di kantor atau rumah beliau untuk menghindari suatu kesalahpahaman.
- d) Untuk mengatasi hambatan seperti sifat dan watak masyarakat yang keras kepala, Camat Praya meminta bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat dan agama dalam melakukan mediasi. Hal tersebut diharapkan mampu melunakkan mediasi yang alot.

Secara garis besar, guna mempercepat pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah, Camat menyampaikan bahwasanya upaya yang beliau ambil adalah sering turun kemasyarakat untuk berbaur disela-sela waktu luang yang ada sehingga pemerintah dapat

lebih dekat dengan masyarakat dan mengerti permasalahan dari akarnya sehingga dalam penanganannya pun cenderung hanya membutuhkan langkah pencegahan. Upaya ini juga memudahkan Camat membangun koordinasi yang baik dengan TNI/Polri atau bahkan para tokoh masyarakat yang ada.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Secara garis besar, guna mempercepat pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah, Camat menyampaikan bahwasanya upaya yang beliau ambil adalah sering turun kemasyarakat untuk berbaur disela-sela waktu luang yang ada sehingga pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat dan mengerti permasalahan dari akarnya sehingga dalam penanganannya pun cenderung hanya membutuhkan langkah pencegahan. Upaya ini juga memudahkan Camat membangun koordinasi yang baik dengan TNI/Polri atau bahkan para tokoh masyarakat yang ada.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat penulis ambil berdasarkan hasil analisis penelitian tentang peran Camat dalam penanganan konflik sosial di Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah, bahwa Camat memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan konflik sosial baik dari segi pencegahan, penghentian maupun pemulihan pascakonflik. Meskipun demikian, Camat tetap dihadapkan dengan berbagai hambatan dalam penanganan konflik. Hal ini menuntut Camat untuk berperan aktif bertindak sesuai aturan dan norma yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan beberapa hal penting, antara lain;

1. Peran Camat dalam penanganan konflik sosial di Kecamatan Praya sudah baik hal ini sebagaimana dijelaskan bagaimana Camat mengambil peran dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di masyarakat baik secara teori maupun secara normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan. Maka dari itu, peran Camat dalam penanganan konflik sosial tidak terlepas dari faktor kedekatan seseorang dengan tokoh masyarakat yang ada di Desa maupun Kelurahan yang menjadikan terjalinnya koordinasi yang baik antara semua pihak. Adapun secara normatif berdasarkan 3 aspek penanganan konflik sosial juga sudah dilakukan

dengan baik, disinilah juga terlihat peran Camat sebagai ketua forkopica di kecamatan untuk berkoodinasi sangatlah besar.

2. Adapun secara normatif berdasarkan 3 aspek penanganan konflik sosial juga sudah dilakukan dengan baik, disinilah juga terlihat peran Camat sebagai ketua forkopica di kecamatan untuk berkoodinasi sangatlah besar.
3. Beberapa hambatan yang dihadapi Camat Praya dalam penanganan konflik sosial guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Praya adalah sebagai berikut :
 - Masyarakat yang apatis
 - Provokator
 - Misskomunikasi dan salah pengertian
 - Sengketa warisan
 - Dendam lama
 - Sifat dan watak warga
4. Selain hambatan, ada juga beberapa hal yang mendukung Camat dalam mempercepat penanganan konflik sosial di Kecamatan Praya, adalah adanya sinergitas antara pemerintah, aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam mempercepat penanganan konflik sosial. Upaya Camat dalam mempercepat penanganan konflik sosial di Kecamatan Praya adalah lebih banyak meluangkan waktu untuk bersosialisasi dan mendekati diri dengan masyarakat agar lebih mengerti dan memahami situasi dan kondisi yang terjadi di lingkup masyarakat Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah. Dengan kata lain koordinasi dan komunikasi baik secara vertikal maupun secara horizontal dari seorang Camat sangatlah penting dalam penanganan konflik sosial.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses penelitian ini khususnya kepada Tuhan YME, orang tua, Bapak Maskur, S.Sos selaku Camat Praya beserta seluruh pegawai yang sangat membantu dalam proses pelaksanaan magang dan penelitian.

6. DAFTAR REFERENSI

A. Buku-Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2019. *Kecamatan Praya Dalam Angka*. Praya.
- Bungin, M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta :Walhi.
- Idrus, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press.
- Narbuko C. dan A. Achmadi. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2014. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cetakan Ketiga. Jogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rusdiana, 2015. *Manajemen Konflik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

C. Sumber Lain

- Haryanto, A. (2014). Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia : Perspektif Teori

Peran. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, IV(2), 17–27. Retrieved from <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/>

P, A. (2017). Menyimak konflik sosial di Indonesia. Diakses 8 oktober from Harian Ekonomi Neraca website: <http://www.neraca.co.id/article/81045/menyimak-konflik-sosial-di-indonesia>

Sumartias, S., & Rahmat, A. (2013). Faktor-faktor yang memengaruhi konflik kosial. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 16(1), 13–20. <https://doi.org/10.20422/jpk.v16i1.24>

Tempo.co. (2010). Potensi konflik di Nusa tenggara barat dinilai cukup tinggi. diakses 15 oktober dari Tempo.co website: <https://nasional.tempo.co/read/300375/potensi-konflik-di-nusa-tenggara-barat-dinilai-cukup-tinggi>

Hayat. (2013). Teori konflik dalam perspektif hukum islam: Interkoneksi Islam dan Sosial. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 269–292. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.31.269-292>

Satria. (2017). Konflik di Pagutan Dua Kali Terjadi di Tahun 2017, Ternyata ini Penyebabnya. Diakses Oktober 15, 2020, dari hariannusa website: <https://hariannusa.com/2017/07/02/konflik-pagutan-dua-kali-terjadi-tahun-2017-ternyata-penyebabnya/>

Joewono, B. N. (2012). Bentrok Antar Warga, Satu Rumah Dibakar. Diakses Oktober 15, 2020, dari kompas.com website: <https://regional.kompas.com/read/2012/05/17/19441548/Bentrok.Antar.Warga.Satu.Rumah.Dibakar>

Imansyah, N. (2019). Kericuhan di Lombok Tengah akibat masalah internal Caleg. Diakses Oktober 19, 2020, dari antaranews.com website: <https://www.antaranews.com/berita/867024/kericuhan-di-lombok-tengah-akibat-masalah-internal-caleg>

Redaksi. (2020), Lurah Gerunung Lombok Tengah “Diusir” Warga. Diakses Oktober 20, 2020, dari <https://insidelombok.id/berita-utama/lurah-gerunung-lombok-tengah-diusir-warga/#>

Ricardo, R. (2019), Rapat Pleno di Lombok Tengah Ricuh, Warga Lempar Bom Molotov. Diakses Oktober 20, 2020, dari <https://ceknricek.com/a/rapat-pleno-di-lombok-tengah-ricuh-warga-lempar-bom-molotov/4685>

Redaksi, (2020), Lagi Gara-Gara Harta Warisan, Seorang Ibu Digugat Anak kandungnya. Diakses Desember 2, 2020, dari <https://insidelombok.id/berita-utama/lagi-gara-gara-harta-warisan-seorang-ibu-digugat-anak-kandungnya/>